

TESIS

**KEABSAHAN PEMBERIAN KUASA DENGAN TANDA TANGAN
PALSU DALAM PERJANJIAN PENEBUSAN JAMINAN GADAI
OLEH PIHAK KETIGA PADA PT PEGADAIAN**

***VALIDITY OF AUTHORISATION BY FALSE SIGNATURE IN
THE AGREEMENT REDEMPTION OF THE MORTGAGE
GUARANTEE BY A THIRD PARTY ON PT PEGADAIAN***



Oleh:

TRI FAHRIANI
B022201002

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**KEABSAHAN PEMBERIAN KUASA DENGAN TANDA TANGAN
PALSU DALAM PERJANJIAN PENEBUSAN JAMINAN GADAI OLEH
PIHAK KETIGA PADA PT PEGADAIAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Pada Program Studi Magister
Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

TRI FAHRIANI

B022201002

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

KEABSHAN PEMBERIAN KUASA DENGAN TANDA TANGAN PALSU DALAM
PERJANJIAN PENEBUSAN JAMINAN GADAI OLEH PIHAK KETIGA PADA
PT PEGADAIAN

Disusun dan diajukan oleh

TRI FAHRIANI
B022201002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 08 Maret 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Anwar Borahima. S.H.,M.H.
Nip. 196010081987031001



Dr. Aulia Rifai S.H.,M.H.
Nip. 197304202005012001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid S.H.,M.H.
Nip. 02051994031001



Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.,M.A.P.
Nip. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : TRI FAHRIANI
NIM : B022201002
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan ini bahwa tesis dengan judul "KEABSAHAN PEMBERIAN KUASA DENGAN TANDA TANGAN PALSU DALAM PERJANJIAN PENEBUSAN JAMINAN GADAI OLEH PIHAK KETIGA PADA PT PEGADAIAN" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 15 Maret 2024

Yang menyatakan

A 10,000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "SIPULUH RIBU RUPIAH", "10000", "REPUBLIK INDONESIA", and "C4666ALX074152281".

TRI FAHRIANI



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat-Nya, Petunjuk-Nya, pertolongan-Nya, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“KEABSAHAN PEMBERIAN KUASA DENGAN TANDA TANGAN PALSU DALAM PERJANJIAN PENEBUSAN JAMINAN GADAI OLEH PIHAK KETIGA PADA PT PEGADAIAN”**. dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu besar harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis memberikan penghargaan dan menghaturkan rasa terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin saat ini dan Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M/A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018-2022;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Wakil Dekan Bidang perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Ibu Prof. Dr. Linartika Sakharina, S.H., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset, dan Inovasi Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang



Akademika dan Kemahasiswaan Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M;

3. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya, Bapak H.Amiruddin S.E tercinta dan ibunda tercinta HJ. Hasbiah Bustang yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis, selalu menasehati penulis, membesarkan penulis, mendidik penulis, dan selalu mendoakan penulis, serta selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini, serta Suami Penulis Muh. Afdhal Abdillah Supra S.H, dan anak tercinta Maulana M. Al-Syahbana I' Manriwagau yang senantiasa menemani penulis, memberikan semangat serta doa. Serta kakak-kakak dan adik penulis yaitu Ahmad Fahrul S.E, Ahmad Dermawan S.Tr.Pel, dan Tasya Khairunnisa A.Md. yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. M.Arfin Hamid, S.H, M.H.
5. Pembimbing penulis yang telah membimbing, memberikan masukan dan banyak bantuan serta saran kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima S.H, M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Dr. Aulia Rifai S.H, M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan masukan dan banyak bantuan serta saran yang bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.



6. Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.S., Dr. Oky Deviany, S.H., M.H, Dr. Nur Azisa. S.H., M.H, selaku Tim Penguji yang senantiasa meluangkan waktu untuk menguji kemampuan penulis terhadap penguasaan tesis ini, dengan mengajukan pertanyaan, memberikan masukan dan saran untuk tesis ini.
7. Para guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin penulis ucapkan terima kasih atas segala ilmu, bantuan dan motivasi yang telah diberikan semasa kuliah.
8. Kepada rekan-rekan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus Ibu Alfiah Firdaus, S.T., yang sangat membantu penulis, melayani dengan senyum dalam menyelesaikan segala pengurusan administrasi perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan Minuta 2020, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
10. Bapak dan Ibu Mertua Penulis Bapak Ir, Basir Supra dan Ibu Dahlia yang sangat membantu penulis, memberikan doa dan semangat kepada penulis.
11. Sepupu tersayang Elisa Rusnita S.E, Mulyani Utami S.pd., M.Pd. dan Kartini Sari yang sangat menghibur penulis dan memberikan semangat penulis serta membantu penulis.



seluruh pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 15 Maret 2024

Tri Fahriani



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Tri Fahriani Keabsahan Pemberian Kuasa Dengan Tanda Tangan Palsu Dalam Perjanjian Penebusan Jaminan Gadai Oleh Pihak Ketiga Pada PT Pegadaian. Dibimbing oleh Anwar Borahima sebagai Pembimbing Utama dan Aulia Rifai sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang menjadi dasar bagi Pegadaian dalam menandatangani pemberian kuasa Surat Bukti Gadai (SBG) dalam penebusan jaminan gadai dan untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Pemberi gadai yang dipalsukan tanda tangannya oleh pemegang kuasa.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun dari penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penebusan jaminan gadai yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa adanya penandatanganan pemberian kuasa di Pegadaian, terjadi tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya dengan membawa Surat Bukti Gadai (SBG) dan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur pemberi gadai beserta uang penebusan. Perlindungan hukum bagi pemberi gadai yang tandatangannya dipalsukan, pemberi gadai berhak menuntut kepada pihak pegadaian jika terjadi kehilangan barang jaminan. Tanggung jawab pihak pegadaian dalam perjanjian utang piutang antara pihak nasabah dan pihak pegadaian tertera pada Surat Bukti Gadai (SBG).

Kata kunci : gadai, pemberian kuasa, pihak ketiga



ABSTRACT

Tri Fahriani The validity of granting power of attorney with a fake signature in the redemption agreement of pawn collateral by third parties at PT Pegadaian. Guided by Anwar Borahima as the Main Supervisor and Aulia Rifai as the Accompanying Supervisor.

This study aims to analyze the things that are the basis for Pegadaian in signing the power of attorney for Proof of Pledge (SBG) in the redemption of lien collateral and to analyze the legal protection that can be given to the lien that is forged in his signature by the power of attorney.

This research method uses a type of empirical legal research, this research uses primary legal materials and secondary legal materials. Data obtained both from literature studies and from field research were analyzed in a qualitative descriptive manner.

The results showed that the redemption of lien guarantees carried out by third parties without the signing of a power of attorney at the Pegadaian occurred without any legal basis governing it by bringing a Proof of Pledge (SBG) and a photo of the Identity Card (KTP) of the pawning debtor along with the redemption money. Legal protection for pawners whose signatures are forged, the pawner has the right to sue the pawnshop in the event of loss of collateral. The responsibility of the pawnshop in the debt receivable agreement between the customer and the pawnshop is stated in the Proof of Pawn (SBG).

Keywords: pawn, authorization, third party



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Syarat Sahnya Perjanjian	17
3. Asas Perjanjian	18
4. Hapusnya Perjanjian	23
5. Hapusnya Perikatan	24
B. Perjanjian Kredit	27
C. Pengertian Jaminan.....	29
1. Pengertian Hukum Jaminan	30
2. Dasar Hukum Jaminan	31
3. Jenis-Jenis Jaminan.....	33
D. Jaminan Gadai.....	39
1. Pengertian Gadai	39
2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Gadai	43



3. Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Gadai.....	47
4. Sifat-Sifat Gadai	51
5. Hapusnya Gadai.....	54
E. Penebusan Jaminan Gadai Oleh Pihak Ketiga	56
1. Pengertian Penebusan Jaminan Gadai	59
2. Pengertian Pihak Ketiga	60
3. Surat Kuasa.....	61
4. Pemberian Kuasa	61
F. Tanda Tangan.....	65
G. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	67
H. Landasan Teori.....	70
1. Teori Kepastian Hukum.....	70
2. Teori Perlindungan Hukum.....	72
3. Teori Kewenangan	73
I. Kerangka Pikir.....	75
J. Definisi Operasional.....	76
BAB III METODE PENELITIAN.....	78
A. Tipe Penelitian	78
B. Lokasi Penelitian.....	79
C. Populasi dan Sampel	79
D. Sumber Data.....	79
E. Teknik Pengumpulan Data.....	80
F. Analisis Data	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Dasar bagi PT Pegadaian (Persero) Untuk Menandatangani Pemberian Kuasa Surat Bukti Gadai (SBK) Dalam Penebusan Jaminan Gadai.....	82
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	121
A. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada	



Pemberi Gadai Yang Dirugikan Karena Dipalsukan Tanda Tangannya Oleh Pemegang Kuasa.....	122
BAB VI PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138
DAFTAR LAMPIRAN	142



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pada bidang ekonomi semakin maju, maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat. Hal ini yang kemudian menimbulkan persoalan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan, sehingga masyarakat perlu mendapatkan tambahan modal dalam mempertahankan kebutuhan hidup serta keberlangsungan usahanya. Inilah yang menjadi pendorong timbulnya berbagai lembaga perkreditan, baik lembaga keuangan bank, maupun bukan bank yang menyiapkan dana pinjaman.

Lembaga keuangan bukan bank merupakan bagian dari sistem keuangan. Lembaga keuangan bukan bank ini menaungi semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung atau tidak langsung. Selain itu Lembaga keuangan bukan bank contohnya PT Pegadaian menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Selain itu Bank juga menghimpun dana. Lembaga keuangan bukan bank ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri, di luar peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.¹



syah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2-3

Dalam pemberian modal atau pemberian fasilitas kredit tentunya memerlukan jaminan. Hal tersebut yang menimbulkan kepercayaan dari pihak yang akan memberikan pinjaman, dengan artian adanya pihak yang meminjamkan serta salah satu pihak memberikan jaminan. Tentunya hal ini dapat memberikan modal bagi masyarakat seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi.

Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah PT Pegadaian (Persero), yang sebelumnya merupakan Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian). Adapun perubahan status badan hukum Perum Pegadaian menjadi PT Pegadaian (Pesero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2011. PT Pegadaian (Persero) yang selanjutnya disebut PT Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan utamanya menyalurkan pinjaman uang atas dasar hukum gadai, dengan maksud membantu masyarakat yang membutuhkan modal. Dilihat dari sejarahnya, PT Pegadaian sudah ada sejak *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 sebagai lembaga keuangan yang memberikan

dengan sistem gadai.²



an.co.id, diakses pada Tanggal 15 Mei 2022, pukul 13.45

Gadai ini diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) yang dikenal pula dengan KUHPerdota yang dalam penulisan ini selanjutnya disebut BW. Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Perumusan pengertian gadai dalam Pasal 1150 BW sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa gadai merupakan suatu hal yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, dengan diserahkannya barang tersebut oleh pihak yang berutang dan memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, serta biaya-biaya yang harus didahulukan sesuai dengan perjanjian.

Pada ketentuan gadai, ada kewajiban dari seorang calon nasabah atau calon debitor untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak

la si berpiutang dalam hal ini adalah PT Pegadaian untuk lakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila ia (si



debitor) tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³

Gadai juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian selanjutnya disebut Peraturan OJK tentang Usaha Pegadaian yang menyatakan gadai adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan pegadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada perusahaan pegadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴

Gadai termasuk dalam lembaga jaminan tertua di Indonesia bersama dengan hipotek. Kedudukan pemegang gadai di sini lebih kuat daripada pemegang fidusia karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditor. Dalam hal ini, kreditor terhindar dari iktikad jahat pemberi gadai. Dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai atau disebut dengan



syah *Op,Cit.*, hlm. 14
n Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

Inbeztstelling. Hal ini sesuai dengan ketentuan gadai pada Pasal 1152 BW⁵.

Masyarakat dalam memilih PT Pegadaian tentunya mempunyai beberapa pertimbangan. Misalnya, jika masyarakat membutuhkan uang maka akan menggadaikan barang. Dalam hal ini yang paling sering dijadikan objek perjanjian atau objek gadai adalah emas. Kemudian untuk terjadinya perjanjian gadai pada PT Pegadaian ditentukan persyaratan termasuk administrasi.

Syarat sahnya terjadi perjanjian gadai tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 BW. Pada PT Pegadaian untuk melakukan perjanjian gadai, harus memenuhi segala persyaratan administrasi yaitu membutuhkan identitas diri berupa (KTP) dan membawa objek perjanjian atau objek gadai dengan ini bendanya adalah emas.

Hak gadai diletakkan dengan membawa benda gadai di bawah kekuasaan kreditor atau di bawah kekuasaan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 1150 dan Pasal 1152 BW. Dalam praktiknya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Maksudnya di sini suatu hutang/kredit diberikan dalam pegadaian dengan melihat barang yang dijaminkan dan identitas si nasabah. Dengan ini akan menimbulkan rasa

ya bagi kreditor bahwa debitor akan memenuhi kewajiban



di Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009 hal.261

pelunasannya dengan baik. Syarat sah perjanjian gadai adalah berpindahnya benda jaminan dari pemberi gadai kepada penerima gadai.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada angka 10, gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan pegadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan pegadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dalam praktik pegadaian masyarakat lebih banyak menggadaikan emas sebagai objek gadai. Syarat untuk menggadaikan emas tersebut dengan membawa identitas diri (KTP). Jika hal tersebut telah terpenuhi maka pihak pegadaian akan melakukan taksiran terhadap objek gadai. Kemudian akan diterbitkan Surat Bukti Gadai (SBG). Ketika masa waktu gadai tiba, nasabah dapat memilih ingin memperpanjang atau menebus jaminan tersebut. Jika nasabah memilih untuk melakukan perpanjangan

PT Pegadaian akan menerimanya, namun jika nasabah akan melakukan penebusan jaminan gadai, seringkali dijumpai nasabah yang



melakukan pembayaran jaminan gadai bukanlah pemilik barang, namun dilakukan oleh pihak ketiga.⁶

Penebusan jaminan gadai sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan OJK tentang Usaha Pegadaian memuat ketentuan jangka waktu pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum gadai paling lama 4(empat) bulan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dalam hal nasabah telah melunasi uang pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbali hasil bagi perusahaan pegadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perusahaan pegadaian wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan barang jaminan.⁷

Berdasarkan ketentuan di atas penebusan jaminan gadai tentunya dilakukan dengan melunasi uang pinjaman, dengan membawa Surat Bukti Gadai (SBG) dan identitas diri (KTP). Dalam kenyataannya pihak yang menebus bisa pihak sendiri atau orang lain dengan ini disebut pihak ketiga, jika pihak ketiga yang melakukan penebusan jaminan gadai maka pihak pegadaian dalam hal ini prosesnya memeriksa Surat Bukti Gadai (SBG), kemudian identitas diri (KTP) pihak ketiga dan fotocopy KTP pemilik asli jaminan gadai. Penebusan jaminan gadai oleh pihak



litian, wawancara dengan Saudara F Pegawai PT Pegadaian cabang kolaka,
) September 2021, Cabang Kolaka

n Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

ketiga dilakukan dengan penandatanganan pemberian kuasa pada Surat Bukti Gadai (SBG) dan juga penandatanganan penerima kuasa pada Surat Bukti Gadai (SBG).⁸

Dalam perjanjian utang piutang pada Surat Bukti Gadai (SBG) telah dijelaskan pula nasabah dapat datang sendiri untuk melakukan ulang gadai atau meminta tambah uang pinjaman atau mengangsur uang pinjaman atau pelunasan atau menerima barang jaminan atau menerima uang kelebihan lelang, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP/Paspor nasabah dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP/Paspor penerima kuasa.

Pada kasus ini, penebusan jaminan gadai dilakukan oleh pihak ketiga dengan pemberian kuasa di mana pegawai pegadaian bersama-sama dengan pihak ketiga melakukan penandatanganan pemberian kuasa yang terletak pada surat jaminan gadai. Kerap dijumpai adanya pemalsuan tanda tangan oleh pihak ketiga yang ingin melakukan penebusan jaminan gadai yang dapat merugikan debitor pemberi jaminan gadai. Penebusan jaminan gadai dilakukan oleh pihak ketiga dan pihak pegadaian tetap menerima pembayaran nasabah karena telah

memenuhi persyaratan administrasi yaitu adanya Surat Bukti Gadai



 wawancara dengan Saudara F Pegawai PT Pegadaian cabang kolaka,

(SBG). Kasus ini setiap bulannya terjadi di PT Pegadaian dengan jumlah sekitar 10 (sepuluh) kasus.

Penebusan jaminan gadai tentunya memerlukan Surat Bukti Gadai (SBG) sebagai bukti bahwa pihak tersebut yang mempunyai barang jaminan di pegadaian dan juga sebagai bukti transaksi antara pihak pegadaian dengan nasabah. Dengan ini Surat Bukti Gadai (SBG) dipergunakan jika ingin melakukan penebusan jaminan gadai ataupun perpanjangan jaminan gadai.⁹

Pada dasarnya gadai adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut. Berdasarkan Pasal 1150 BW benda-benda itu khusus disediakan bagi pelunasan hutang si debitor atau pemilik benda. Mengenai penebusan jaminan gadai diatur dalam Pasal 1159 BW yang menentukan selama si pemegang tidak menyalahgunakan benda yang diberikan dalam gadai, maka tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya. sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya.

i antara si berutang dan si berpiutang ada pula suatu utang kedua,



ara, Prapenelitian dengan Saudara F Pegawai PT Pegadaian Kolaka

yang dibuatnya sesudah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka si berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekali pun tidak telah diperjanjikan untuk mengikatkan barang gadainya bagi pembayaran utang keduanya”.

Benda jaminan bagi pemberi gadai merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminakan tersebut sudah sepatutnya PT. Pegadaian mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya. Pegadaian dapat pula melakukan pengecekan identitas pada Surat Bukti Gadai (SBG) jika terjadi penebusan jaminan gadai. Hal ini agar benda yang dijaminakan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan barang tersebut rusak, hilang, berkurang, atau terjadinya penebusan jaminan gadai oleh pihak ketiga dengan adanya pemalsuan tanda tangan pemberian kuasa pada Surat Bukti Gadai (SBG), atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi PT. Pegadaian



Berdasarkan uraian di atas penulis melihat indikasi terjadinya penebusan jaminan gadai oleh pihak ketiga dengan adanya pemalsuan

tanda tangan pemberian kuasa pada Surat Bukti Gadai (SBG), sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian pada pemberi gadai. Oleh sebab itu penulis melihat pentingnya hal ini untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar bagi PT Pegadaian untuk menandatangani pemberian kuasa Surat Bukti Gadai (SBG) dalam penebusan jaminan gadai ?
2. Perlindungan hukum apakah yang dapat diberikan kepada pemberi gadai yang dirugikan karena dipalsukan tanda tangannya oleh pemegang kuasa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hal-hal yang menjadi dasar bagi pegadaian dalam menandatangani pemberian kuasa Surat Bukti Gadai (SBG) dalam penebusan jaminan gadai.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemberi gadai yang dipalsukan tanda tangannya oleh pemegang kuasa.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi pengembangan ilmu



pengetahuan secara umum. Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang hukum jaminan, khususnya yang berhubungan dengan jaminan gadai. Kemudian dapat menambah pengetahuan hukum bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi PT. Pegadaian dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya serta dapat mengedepankan tujuan dari perusahaan itu sendiri.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, maka dengan ini diajukan satu judul yang berkaitan. Adapun judul yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Hendy Kurniawan, Program studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2008, dengan judul “Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap Penebusan Barang Jaminan Gadai oleh Pihak Ketiga dengan menggunakan Surat Bukti Gadai (SBG) (Studi di Kantor Cabang Perum Pegadaian Malang)”. Hendy Kurniawan ingin



mengetahui mekanisme penebusan barang jaminan gadai di Perum Pegadaian, kemudian apakah penebusan barang jaminan gadai di Perum Pegadaian bisa melindungi hak-hak debitur/pemberi gadai dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian apabila terjadi penebusan barang jaminan gadai oleh pihak ketiga atau orang yang tidak berhak. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penebusan jaminan gadai oleh pihak ketiga, kemudian membahas tentang perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap nasabah PT Pegadaian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian Hendy Kurniawan membahas tentang penebusan jaminan gadai oleh pihak ketiga jika Surat Bukti Gadai (SBG) hilang dan ditemukan oleh pihak ketiga sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang penebusan jaminan gadai oleh pihak ketiga dengan adanya pemalsuan tanda tangan pada pemberian kuasa yang terdapat pada Surat Bukti Gadai (SBG).



Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Hendy Kurniawan	
Judul Tulisan	: Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap Penebusan Barang Jaminan Gadai Oleh Pihak Ketiga dengan Menggunakan Surat Bukti Gadai (SBG) (Studi di Kantor Cabang Perum Pegadaian Malang	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2008	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Malang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Hilangnya SBG Oleh Debitor, penebusan dilakukan Pihak ketiga	Penebusan jaminan gadai dengan adanya pemalsuan tandatangan pada SBG
Teori pendukung	: Teori Perlindungan hukum, teori kepastian	Teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori kewenangan
Metode penelitian	: metode pendekatan yuridis sosiologis	Metode Penelitian empiris
Pendekatan (normatif)	:	
Populasi & Sampel (opsional)	:	Populasi Nasabah PT Pegadaian, Sampel dengan menggunakan <i>Purposive Sampling</i> 5 orang Nasabah PT Pegadaian
Hasil & Pembahasan	: Dalam pelunasan barang jaminan debitor harus datang sendiri ke PT Pegadaian dengan membawa SBG, dengan ini SBG hilang dan dilakukan penebusan jaminan pihak ketiga. upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan PT Pegadaian yaitu sebatas sidang mediasi	Penebusan Jaminan gadai oleh Pihak Ketiga Pada PT Pegadaian terjadi karena adanya pemalsuan tanda tangan pada SBG Penandatanganan Pemberian Kuasa Pada SBG terjadi atas dasar adanya desakan dari pihak nasabah atau pihak ketiga. Perlindungan hukum pemberi gadai berhak menuntu kepada pihak pegadaian, tanggung jawab pihak pegadaian tertera pada SBG.



Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :		Dalam penelitian penulis membahas mengenai penebusan jaminan gadai oleh pihak ketiga dengan adanya pemalsuan tanda tangan pada pemberian kuasa yang terdapat pada Surat Bukti Gadai.
-------------------------------------	--	--



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian (*Overeenkomst*), berdasarkan Pasal 1313 BW adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.

Anwar Borahima dalam youtubenya yaitu Bincang Hukum Perdata berpendapat mengenai perjanjian, perjanjian itu hubungan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih atau dimana keduanya saling mengikatkan diri.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰

Ahmadi Miru berpendapat, kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹¹



¹⁰, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 1
¹¹ Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT.RajaGrafindo Persada, 016, hal 2

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan 2 (dua) orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu, juga persetujuan yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicaraan tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW.¹³

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 BW, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat subjektif meliputi satu dan dua apabila tidak terpenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Kemudian syarat objektif meliputi tiga dan empat, apabila syarat



Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal 78
Mulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pranadamedia
karta, 2008, hal. 221-222

objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, jika tidak adanya kesepakatan para pihak, maka tidak akan terjadi kontrak. Namun, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak, sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Cacat kehendak dapat terjadi karena terjadinya hal-hal berikut ini:¹⁴

- a. Kekhilafan atau kesesatan;
- b. Paksaan;
- c. Penipuan; dan
- d. Penyalahgunaan keadaan.

2. Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu asas konsensualisme, asas *pacta sunt servada*, asas kebebasan berkontrak, dan asas iktikad baik.



Miru, *Op.,Cit* hal 17

a. Asas Konsensualisme¹⁵

Asas konsensualisme, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 BW, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti. Perjanjian yang dibuat secara lisan didasarkan pada asas bahwa 'manusia itu dapat dipegang mulutnya'. Artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya.

Namun ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis atau disebut juga perjanjian formil, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggunganan dan sebagainya. Tujuannya ialah sebagai alat bukti lengkap daripada yang diperjanjikan. Kemudian ada juga disebut dengan perjanjian rill, yang merupakan perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada



nulan Tutik, *Op.Cit* Hal. 227-229

penyerahan nyata atas barang-barangnya. Misalnya, jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, perjanjian pinjam pakai, dan lain-lain.

b. *Asas Pacta Sunt Servada*

Asas Pacta Sunt Servada, berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) BW memuat ketentuan :

- 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berdasarkan ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. Pertama, istilah “semua perjanjian” berarti bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selain itu, juga mengandung suatu *asas partij autonomie*. Kedua, istilah ‘secara sah’, artinya bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. *Ketiga*, istilah ‘itikad baik’ hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitor dan kedudukan antara kreditor dan debitor menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.



c. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Making Contract*), adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian di antaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat



menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.¹⁶

- d. Asas Iktikad Baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sementara itu, Arrest H.R di negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.¹⁷



Miru, *Op.Cit* Hal 4
Miru, *Op.Cit* Hal 4

3. Hapusnya Perjanjian ¹⁸

Hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya, pada persetujuan jual beli dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Hanya jika semua perikatan-perikatan daripada persetujuan telah hapus seluruhnya, maka persetujuannya pun akan berakhir.

Suatu perjanjian akan berakhir (hapus) apabila :

- a) Telah lampau waktunya (kadaluwarsa). Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya Pasal 1066 ayat (3) BW mengatur bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Namun, waktu persetujuan tersebut menurut ayat (4) dibatasi berlakunya hanya 5 (lima) tahun. Artinya, lewat dari waktu itu mereka dapat melakukan perbuatan hukum tersebut.
- b) Telah tercapai tujuannya.
- c) Dinyatakan berhenti para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa terjadinya peristiwa tertentu, maka



vulan Tutik, *Op.Cit* Hal. 237

perjanjian akan hapus. Misalnya, jika salah satu meninggal perjanjian akan hapus, seperti perjanjian perseroan berdasarkan Pasal 1646 ayat (4) BW.

- d) Dicabut Kembali.
- e) Diputuskan oleh hakim

4. Hapusnya Perikatan¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 BW, ada (10) sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:

- a) Pembayaran, yang dimaksud dengan pembayaran disini tidak saja meliputi penyerahan sejumlah uang melainkan juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain perikatan berakhir karena pembayaran dan penyerahan benda. Jadi, dalam hal objek perikatan adalah sejumlah uang maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang. Dalam hal objek perikatan adalah sejumlah uang maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang. Dalam hal objek perikatan adalah suatu benda, maka perikatan berakhir setelah penyerahan benda. Dalam hal objek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, perikatan baru berakhir setelah pembayaran dan penyerahan benda.
- b) Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan, apabila debitor telah melakukan penawaran pembayaran dengan



¹⁹Idir Muhammad, *Op., Cit.*, Hal 218-222

perantaraan Notaris atau Jurusita, kemudian kreditor menolak penawaran tersebut, atas penolakan kreditor itu kemudian debitor menitipkan pembayaran itu kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan. Dengan demikian perikatan menjadi hapus (Pasal 1404 BW).

- c) Pembaharuan hutang (novasi), terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitor lama dengan debitor baru, dan kreditor lama dengan kreditor baru. Dalam hal hutang lama diganti dengan hutang baru terjadilah penggantian objek perjanjian, yang disebut “novasi objektif”. Di sini hutang lama lenyap, dalam hal terjadi penggantian orangnya (subjeknya), maka jika diganti debitornya pembaharuan ini disebut “novasi subjektif pasif”. Jika yang diganti itu kreditornya, pembaharuan ini disebut “novasi subjektif aktif”. Dalam hal ini hutang lama lenyap.
- d) Perjumpaan hutang (kompensasi), dikatakan ada perjumpaan hutang apabila hutang piutang debitor dan kreditor secara timbal balik dilakukan perhitungan, dengan perhitungan ini hutang piutang lama lenyap.
- e) Pencampuran hutang, berdasarkan ketentuan Pasal 1436 BW pencampuran hutang itu terjadi apabila kedudukan kreditor dan debitor itu menjadi satu, artinya berada dalam satu tanga. Pencampuran hutang tersebut terjadi demi



hukum. Dalam pencampuran hutang ini hutang piutang menjadi lenyap.

- f) Pembebasan hutang, berdasarkan ketentuan Pasal 1438 BW pembebasan tidak boleh berdasarkan persangkaian, melainkan harus dibuktikan. Bukti tersebut dapat dipergunakan, misalnya dengan pengembalian surat piutang asli oleh kreditor kepada debitor secara sukarela (Pasal 1439 BW).
- g) Musnahnya benda yang terhutang, berdasarkan ketentuan Pasal 1444 BW apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, di luar kesalahan debitor dan sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, maka perikatannya menjadi hapus. Namun bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya karena pencurian, maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitor (orang yang mencuri itu) untuk mengganti harganya. Meskipun debitor lalai menyerahkan benda itu, ia pun akan bebas dari perikatan itu, apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya atau musnahnya benda itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasannya dan benda itu juga akan menemui nasib yang sama, meskipun sudah berada di tangan kreditor.



- h) Karena pembatalan, yang dimaksud dalam Pasal 1446 BW hanyalah mengenai soal pembatalan saja, tidak mengenai kebatalan. Syarat-syarat untuk pembatalan yang disebutkan itu adalah syarat-syarat subjektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW, jika syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi maka perikatan itu tidak batal, melainkan dapat dibatalkan.
- i) Berlaku syarat batal, yang dimaksud dengan syarat di sini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal, sehingga perikatan menjadi hapus. Syarat ini disebut “syarat batal”. Syarat batal pada dasarnya selalu berlaku surut yaitu sejak perikatan itu dilahirkan, perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan.
- j) Lampau waktu (daluwarsa), berdasarkan ketentuan Pasal 1946 BW, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

B. Perjanjian Kredit

Secara etimologis kredit berasal dari Bahasa latin, *Credere*, yang berarti kepercayaan, misalnya seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat



kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.

Dari segi ekonomi, pemberian kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, yaitu pengembalian kredit tersebut baru dilakukan kemudian pada saat tertentu. Pengertian kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit dalam undang-undang perbankan mengacu pada ketentuan pinjam meminjam dalam Buku III, Bab ketiga belas Pasal 1754 BW sampai dengan Pasal 1769 BW.²⁰

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan (*Voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil



²⁰ i Prasastinah Usanti & Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, PT Revka Petra 2013, Hal. 3-4

permutafakan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsesuil, sedangkan penyerahan uang adalah bersifat riill. Pada saat penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak. Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian kredit di Indonesia tergolong sebagai perjanjian bernama. Dalam aspeknya yang konsensuil perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Bagian Umum Buku III BW. Dalam aspeknya riil perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Perbankan. Perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil tidak tunduk pada Bab XIII BW.²¹

C. Pengertian Jaminan

Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan dalam Kitab Undang-Undang tidak ditemukan. Di berbagai literatur digunakan istilah *zekerheid* untuk jaminan dan *zekerheidrecht* untuk hukum jaminan atau hak jaminan tergantung pada bunyi atau maksud kalimat yang bersangkutan; sebab *recht* dalam Bahasa Belanda dapat berarti hukum, hak atau keadilan, sedangkan hukum menurut Bahasa Inggris adalah *law* dan hak berarti *right*.

Istilah hukum jaminan mempunyai makna yang lebih luas dan umum serta bersifat mengatur dibandingkan dengan hak jaminan seperti halnya hukum kebendaan yang mempunyai ruang lingkup



yang lebih luas dan mempunyai sifat mengatur dari pada hak kebendaan. Untuk menentukan rumusan jaminan adalah Pasal 1131 dan 1132 BW yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.²²

1. Pengertian Hukum Jaminan

Menurut Hadisoeparto, bahwa Hukum jaminan ialah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jaminan di dalam pemberian kredit. Jaminan ialah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²³

Mariam Darus Badruzaman menerangkan bahwa jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.

Thomas Suyatno, ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang”.



²² Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta, 2005, Hal. 5

²³ Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Hal. 50

Adapun J. Satrio, berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor.²⁴

2. Dasar Hukum Jaminan

Hukum jaminan yang mempunyai sifat kebendaan diatur dalam Buku II BW yang mempunyai sifat tertutup artinya para pihak tidak dimungkinkan untuk menciptakan sendiri hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga perangkat hukum benda ini harus rinci pengaturannya.²⁵

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 BW mencerminkan suatu jaminan umum, sedangkan Pasal 1132 BW disamping sebagai kelanjutan dan penyempurnaan Pasal 1131 yang menegaskan persamaan kedudukan para kreditor, juga memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus apabila diantara para kreditor ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjinkan.²⁶

Pasal 1131 BW mengatur: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah



²⁴usni Hasbullah, *op.cit.*, hal. 5-6

²⁵i Prasastinah Usanti & Leonara Bakarbesy, *Op.cit.*, Hal 1
²⁶usni Hasbullah, *op.cit.*, hal. 7-8

ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Ketentuan pasal ini merupakan jaminan umum karena meletakkan pada semua harta kekayaan dari debitor, Pasal 1131 ini merupakan jaminan yang lahir karena undang-undang, yaitu keberadaannya tidak perlu diperjanjikan.

Pasal 1132 BW menentukan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan”.

Pasal 1133 BW mengatur bahwa: “Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek”. Pasal 1134 BW mengatur bahwa: “Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari pada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.



3. Jenis-Jenis Jaminan

a. Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitor). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.

Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan.²⁷

Subekti berpendapat bahwa Jaminan Perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitor". Jaminan perorangan dapat dilihat sebagai berikut²⁸



syah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media Group, Hal.74

lusni Hasbullah. *op.cit.*, hal. 11-12

b. Jaminan Perorangan/Penanggungan (*Borgtocht*)

Borgtocht dalam Bahasa Indonesia disebut penjaminan atau penanggungan. Orangnya disebut *borg* atau penjamin atau penanggung. *Borgtocht* diatur pada Pasal 1820 sampai dengan 1850 BW. Dimaksud dengan penanggungan sebagaimana diatur pada Pasal 1820 BW adalah:

“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya.”²⁹

Perjanjian Penanggungan bersifat *accessoir* keberadaannya bergantung pada perjanjian pokoknya. Akibat hukum perjanjian perorangan antara kreditor dengan penjamn diatur pada Pasal 1831-1832 BW.³⁰

c. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitornya, atau antara kreditor dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitor).³¹



i Prasastinah Usanti & Leonara Bakarbessy, *Op.cit.*, hal. 105
l.111-112
syah, *loc.cit.*

Jaminan kebendaan melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah hak mutlak atas suatu benda bahwa hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.³²

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitor sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Penyendirian atau penyediaan secara khusus itu diperuntukkan bagi keuntungan seorang kreditor tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan khusus itu, bagian dari kekayaan tadi seperti halnya dengan seluruh kekayaan si debitor dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitor. Pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditor tertentu. Memberikan kepada kreditor tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditor lainnya.³³

Jaminan kebendaan dapat digolongkan sebagai berikut:



i Prasastinah Usanti & Leonara Bakarbesy, *op.cit.*, hal. 15
syah, *Loc.cit.*

1. Jaminan Gadai

Istilah lembaga hak jaminan “gadai” ini merupakan terjemahan kata *Pand* atau *Vuistpand* (Bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (Bahasa Inggris), *Pand* atau *Faustpand* (Bahasa Jerman). Dalam hukum adat istilah gadai ini disebut dengan cekelan.³⁴

Pengertian gadai berdasarkan Pasal 1150 BW adalah:

“Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

2. Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Undang-Undang jaminan fidusia memuat ketentuan.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.



adi Usman. *op.cit.*, hal 263

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan

Fidusia menentukan :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia itu adalah benda bergerak, misalnya benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

3. Jaminan Hipotik (*Hypotheek*)

Pengaturan jaminan hipotik dapat ditemukan dalam BW, yaitu pada Buku Kedua Titel Ke- 21 Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232. Pasal 1162 BW menerangkan bahwa

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Pasal 1167 BW menyatakan: “Benda bergerak tidak dapat dibebani dengan hipotik”. Pasal 1168 BW menyatakan, bahwa: “Hipotik tidak dapat diadakan selain



oleh orang yang berkuasa untuk memindahtangankan benda yang dibebani”.

Dengan demikian, sebagian besar objek hukum dalam jaminan hipotik adalah benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), benda berupa tanah dan benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah telah menjadi objek Hak Tanggungan. Sehubungan dengan itu, maka dapat ditafsirkan bahwa yang menjadi objek hukum dalam jaminan hipotik hanyalah benda-benda tetap lain yang bukan berupa tanah dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, misalnya kapal laut atau pesawat udara.³⁵

4. Jaminan Hak Tanggungan

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah merumuskan pengertian Hak Tanggungan, yaitu :

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak



adi Usman, *op.cit.*, hal 301

tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Diundangkannya pada tahun 1996 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) didasarkan pula kepada pertimbangan untuk memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemberian kredit dengan membebankan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan tanah sebagai jaminan kredit serta untuk menciptakan unifikasi hukum jaminan hak atas tanah.³⁶

D. Jaminan Gadai

1. Pengertian Gadai (*Pand*)

Berdasarkan Pasal 1150 BW yang memuat pengertian gadai, gadai adalah :

“Suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditor-kreditor lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Berdasarkan perumusan Pasal 1150 BW tersebut dapat diketahui, bahwa;



1305

1. Gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitor atau seseorang lain atas nama debitor untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu;
2. Gadai memberikan hak didahulukan (*voorrang, preferensi, droit de preference*) kepada pemegang hak gadai atas kreditor-kreditor lainnya atas piutangnya;
3. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor pemegang gadai untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan melalui pelanggan umum atas barang-barang yang digadaikan setelah dikurangi biaya-biaya lelang dan biaya lainnya yang terkait dengan proses lelang.³⁷

Berdasarkan perumusan Pasal 1150 BW bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua), yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain kreditor yang menerima jaminan, disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditor, maka ia disebut juga kreditor pemegang gadai, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga sebagaimana dimuat dalam Pasal 1152 ayat (1) BW. Kalau barang gadai dipegang oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut disebut pihak ketiga pemegang gadai.³⁸



adi Usman, *op.cit.*, hal 263-264
, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 89-90

Dengan perjanjian gadai mengakibatkan kreditor memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dari kreditor-kreditor lainnya yang bukan kreditor pemegang gadai. Kedudukan kreditor sebagai pemegang hak kebendaan (*zakelijk recht*) atas barang yang digadaikan bukan untuk dimiliki kreditor. Jika debitor wanprestasi atas utangnya, kreditor mempunyai kekuasaan atas barang tersebut sebagai pelunasan utang dengan cara melakukan pelelangan, sedangkan biaya lelang menjadi tanggungan debitor.

Dari hasil lelang barang yang digadaikan, kreditor sebagai pemegang gadai (kreditor *preferent*) berhak memperoleh pelunasan utang terlebih dahulu, apabila masih ada sisanya merupakan hak kreditor-kreditor lain (kreditor *konkuren*) untuk memperoleh pelunasan menurut imbangan besar kecilnya utang.³⁹

Apabila debitor memberikan benda miliknya berupa benda bergerak dan disetujui oleh kreditor, maka perjanjian jaminan kebendaan yang dipergunakan adalah perjanjian jaminan gadai. Berarti perjanjian jaminan gadai ini dibuat dalam rangka untuk memperbaiki posisi piutangnya kreditor agar supaya menduduki posisi sebagai piutang istimewa yang memiliki ciri preferensi, yakni bahwa piutang ini ditegaskan oleh Pasal 1150.⁴⁰



upramono, 2013. *Perjanjian Utang Piutang* . Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal.66
snaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. PT Revka Petra Media, Surabaya. Hal 198

Gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat *accessoir*, yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitor) kepada pemegang gadai (kreditor) sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya, dengan menyerahkan benda objek gadai tersebut ke dalam kekuasaan pemegang gadai (kreditor) atau ke dalam kekuasaan seorang pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁴¹

Pand sebagai perjanjian bersifat *accessoir*, artinya perjanjian *pand* diadakan sebagai tambahan (supplement) dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang (kredit) dengan demikian berarti bahwa perjanjian *pand* tidak dapat merupakan perjanjian yang berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokok. Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menjaga jangan sampai si berutang (debitor) itu lalai membayar.⁴²

Timbulnya hak gadai pertama-tama adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 BW dan dipertegas dalam Pasal 1133 BW yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai dan hak hipotik.

Perjanjian itu melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan disebut pemberi gadai atau debitor



uady.2016 *Konsep Hukum Perdata*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Hal
'8
prapto, *op.cit.*, hal 56

dan pihak yang menerima jaminan gadai dan disebut juga penerima/pemegang gadai atau kreditor.⁴³

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 BW, yang antara lain rumusnya gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, maka subjek hukum dalam gadai tersebut, yaitu pihak yang ikut serta dalam membuat/mengadakan suatu perjanjian gadai.

Objek gadai berupa kebendaan bergerak, yang dapat dibedakan atas: (1) kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*); dan (2) kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat-surat berharga.

Piutang yang belum ada, tetapi sudah diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang atau hubungan hukum yang serupa dapat pula dijadikan sebagai objek hak gadai.

2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Gadai

a. Subjek Gadai

Pengertian subjek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pokok pembicaraan, pokok bahasan, bagian klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara pokok kalimat, pelaku contoh dalam pengkajian itu manusia



Hasni Hasbullah, *op.cit.*, hal. 23

dapat berperan sebagai subjek di samping sebagai objek pengkajian.

Subjek hukum dalam gadai, yaitu pihak yang ikut serta dalam membuat/mengadakan suatu perjanjian gadai. Pihak mana terdiri atas 2 (dua) pihak, yaitu: (1) pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (*pandgever*); dan (2) pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (*pandnemer*). Berhubung kebendaan jaminannya berada dalam tangan atau penguasaan kreditor atau pemberi pinjaman, maka penerima dinamakan juga pemegang gadai. Namun atas kesepakatan bersama antara debitor dan kreditor, barang-barang yang digadaikan berada atau diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) BW, maka pihak ketiga tersebut dinamakan pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai.⁴⁴

2. Objek Gadai

Pengertian objek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, benda, hal dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan dan sebagainya.



adi Usman, *op.cit.*, hal 266

Pasal 1150 BW dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat (1) BW, maka jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum dalam gadai.

Pasal 1152 ayat (1) BW mengatur :

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditor atau orang yang memberikan gadai itu kepada kekuasaan kreditor atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditor”

Berdasarkan pasal di atas dengan ini tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berpiutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Ketentuan ini yang disebut dengan pola *Inbezitstelling*. Hal ini dilakukan untuk menjamin posisi kreditor dari risiko kerugian, yaitu adanya ancaman kecurangan debitor untuk mengasingkan benda jaminan. Penyerahan benda gadai pada kreditor atau pihak ketiga yang disetujui bukan merupakan penyerahan yuridis (*Levering*) dalam arti terjadi perpindahan kepemilikan dari debitor ke kreditor. Penyerahan tersebut merupakan syarat lahirnya hak kebendaan yaitu hak gadai.⁴⁵

Pasal 1153 BW memuat ketentuan :



i Prasastinah Usanti & Leonara Bakarbesy, *op.cit.*, hal 40

“Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tidak berwujud kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1153 BW maka gadai atas tagihan-tagihan atas nama dipersyaratkan yaitu: (1) harus ada perjanjian gadai; dan (2) harus dengan pemberitahuan mengenai penggadaian tersebut kepada orang yang berkewajiban membayar uang itu dan dia dapat menuntut supaya ada suatu bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.⁴⁶

Pasal 1158 ayat (1) BW mengatur:

“jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga, maka kreditor berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya”

Benda-benda yang dapat dijadikan jaminan dalam *Pand* antara lain deposito, promes, wesel, ceel, konosemen, obigasi, saham, perhiasan, persediaan barang-barang tertentu misalnya stock tembakau, cengkeh dan lain-lain, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa benda-benda yang dijadikan jaminan gadai adalah :

1. Benda bergerak yang berwujud.



Idi Usman, *op.cit.*, hal 275

2. Benda bergerak yang tidak berwujud, yaitu yang berupa pelbagai hal untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat piutang yang *aan-toonder* (atas petunjuk), *aan-order* (atas pengganti) serta *opnaam* (atas nama).⁴⁷

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.⁴⁸

3. Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Gadai

Sehubungan dengan hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, Rachmadi Usman menyatakan sebagai berikut⁴⁹:

Hak Pemberi Gadai :

- a). Berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai;



⁴⁷ Hadisoepipto, *loc.cit.*
⁴⁸ S, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 37-38
⁴⁹ Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta, Hal 133

- b). Berhak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual;
- c). Berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan utangnya;
- d). Berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila utang-utangnya dibayar lunas.

Kewajiban Pemberi Gadai .⁵⁰

- a) Berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dipertanggungan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga;
- b) Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan;
- c) Berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang digadaikan.
- d) Apabila setelah diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.

Hak Pemegang Gadai :

- a) Menahan benda yang digadaikan (hak *retentie*) selama debitor/ pemberi gadai belum melunasi utang pokok maupun bunga dan biaya-biaya utang lainnya;



- b) Mengambil pelunasan dari hasil pendapatan penjualan kebendaan yang digadaikan, penjualannya mana baik dilakukan atas dasar *parate eksekusi* maupun putusan pengadilan;⁵¹

Hal ini tertuang dalam Pasal 1155 ayat (1) BW menyatakan:

”Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.⁵²

- c) Mendapatkan penggantian seluruh biaya perawatan barang yang digadaikan guna keselamatan barang gadainya;⁵³
- d) Kreditor berhak menjual benda bergerak milik debitor melalui *rieel executie* dan disebut perantara hakim.

Mengenai hal ini Pasal 1156 BW merumuskannya sebagai berikut :

“Bagaimanapun, apabila si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, si berhutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya”.⁵⁴



adi Usman, *Hukum Kebendaan, op.cit.*, hal 277
Fusni Hasbullah, *op.cit.*, hal. 35
adi Usman, *Op.cit.*, hal 277
Fusni Hasbullah, *Op.cit.*, hal 35

e) Jika piutang yang digadaikan menghasilkan bunga, maka kreditor pemegang gadai berhak atas bunga benda gadai tersebut dengan memperhitungkannya dengan bunga utang yang seharusnya dibayarkan kepadanya atau kalau piutangnya tidak dibebani dengan bunga, maka bunga benda gadai yang diterima kreditor pemegang gadai dikurangkan dari pokok utang.⁵⁵

Kewajiban Pemegang Gadai :⁵⁶

- a) Bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya nilai barang yang digadaikan yang diakibatkan oleh karena kelalaian pemegang gadainya;
- b) Berkewajiban memberitahukan kepada debitor pemberi gadai apabila ia bermaksud hendak menjual barang yang digadaikan kepada debitor pemberi gadai dengan melalui sarana pos, telekomunikasi, atau sarana komunikasi lainnya;
- c) Berkewajiban untuk mengembalikan barang yang digadaikan setelah utang pokok beserta dengan bunga dan biaya-biaya lainnya telah dilunasi oleh debitor pemberi gadai;
- d) Pemegang dilarang untuk menikmati barang yang digadaikan dan pemberi gadai berhak untuk menuntut pengembalian barang yang digadaikan dari tangan



adi Usman, *Op.cit.*, hal 277
l. 276-278

pemegang gadai bila pemegang gadai menyalahgunakan barang yang digadaikan;

- e) Berkewajiban memberikan peringatan (somasi) kepada debitor pemberi gadai telah lalai memenuhi kewajiban membayar pelunasan piutangnya;
- f) Berkewajiban menyerahkan daftar perhitungan hasil penjualan barang gadai dan sesudahnya kreditor pemegang gadai dapat mengambil bagian jumlah yang merupakan bagian dari pelunasan piutangnya.

4. Sifat-Sifat Gadai

Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya yaitu hak absout, *droit de suite*, *droit de preference*, hak menggugat, dan lain-lain.

Ketentuan Pasal 528 BW menerangkan dapat memiliki suatu kedudukan berkuasa (*bezit*), hak milik (*eigendom*), hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai ataupun hipotik atas suatu kebendaan seseorang.

Pasal 1152 ayat (3) BW mengatur bahwa, apabila barang gadai hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (2) BW. Pasal ini mencerminkan adanya sifat *droit de suite* karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun. Demikian juga di dalamnya terkandung suatu



hak menggugat karena si penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut.

Menurut Pasal 1133 juncto Pasal 1150 BW bahwa gadai mempunyai sifat yang didahulukan (*droit de preference*) artinya memberikan kekuasaan kepada seorang kreditor untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang secara didahulukan daripada kreditor lainnya.⁵⁷

Hak Gadai memiliki sifat khusus yaitu :⁵⁸

1. *Accessoir*, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang-piutangnya artinya, jika perjanjian hutang-piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian jika perjanjian hutang-piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih; tetapi sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian hutang-piutang. Kemudian karena satu alasan tertentu perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang-piutang masih tetap berlaku asal dibuat secara sah.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1160 BW, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), sekalipun utangnya diantara para waris si berhutang atau diantara para waris si berpiutang



Hasni Hasbullah, *op.cit.*, hal. 26
al. 27-28

dapat dibagi-bagi. Dengan demikian gadai meliputi seluruh benda sebagai satu kesatuan; artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagai hutang.

3. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitor kepada kreditor. Jadi barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati apalagi dimiliki; kreditor hanya berkedudukan sebagai *houder* bukan *burgerlijke bezitter*.
4. Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditor atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat *inbezitstelling*. Syarat *inbezitstelling* yang dimaksud di atas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1150 dan 1152 BW dan merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian gadai. Namun sebelum benda-benda diserahkan oleh debitor kepada kreditor, perjanjian gadai akan selalu didahului dengan suatu perjanjian pokok atau perjanjian hutang-piutang karena tanpa perjanjian pokok, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian *accesssoir* tidak akan terjadi. Kemudian benda yang diserahkan haruslah berupa benda bergerak apakah itu berwujud ataupun tidak berwujud. Sedangkan orang yang menggadaikan atau debitor adalah orang yang cakap atau berhak melakukan tindakan hukum. Dengan demikian orang yang masih di bawah umur (anak-anak), atau yang berada di bawah perwalian dan di bawah pengampuan, tidak dibenarkan menggadaikan sendiri barang-



barangnya. Jika hal itu dilakukan juga, maka berakibat dapat dimintakan pembatalan.

5. Hapusnya Gadai⁵⁹

Pada dasarnya eksekusi barang jaminan gadai dilakukan dengan penjualan di muka umum melalui pelelangan dengan meminta bantuan kantor/badan lelang. Namun berdasarkan *parate* eksekusi (*parate executie*), maka kreditor/pemegang gadai mempunyai wewenang penuh tanpa melalui pengadilan untuk mengeksekusi barang jaminan. Hal ini dapat dilakukan bilamana sebelumnya hal tersebut sudah dijanjikan.

Berkenaan dengan sebab-sebab berakhir atau hapusnya jaminan gadai, BW tidak mengatur secara khusus. Namun demikian, berdasarkan pasal-pasal BW yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai dapat diketahui hal yang menjadi dasar bagi hapus atau berakhirnya jaminan gadai tersebut, yaitu ;

- a) Hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang dijamin dengan gadai, yang dikarenakan pelunasan utang, perjumpaan utang (*kompensasi*), pembaruan utang (*novasi*), atau pembebasan utang;



Idi Usman, *op.cit.*, hal 295-296

- b) Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur pemegang hak gadai, dikarenakan terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditor pemegang gadai, dilepaskannya benda gadai secara sukarela oleh pemegangnya, atau hapusnya benda yang digadaikan;
- c) Terjadinya percampuran dimana pemegang gadai sekaligus juga menjadi pemilik barang yang digadaikan;
- d) Terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh kreditor pemegang gadai.

Hak gadai hapus apabila benda jaminan keluar dari kekuasaan si pemegang gadai berdasarkan Pasal 1152 ayat (3) BW. Hak gadai hapus apabila perjanjian pokoknya hapus, sebab gadai itu merupakan perjanjian yang *accessoir* sehingga adanya tergantung adanya perjanjian pokok.

Pasal 1152 BW menyatakan bahwa Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditor atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditor. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya



kembali menurut Pasal 1977 BW dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.⁶⁰

E. Penebusan Jaminan Gadai Oleh Pihak Ketiga

Setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian, nasabah tersebut harus menyampaikan keinginan kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai. Penaksir gadai merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga pegadaian untuk menaksir objek gadai, yang meliputi kualitas barang gadai, beratnya, dan besarnya nilai taksiran dan nilai pinjamannya.⁶¹

Ketentuan bentuk perjanjian gadai dilihat dalam Pasal 1151 BW, yang mengatur :

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.”

Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Di dalam praktiknya, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai.



Saija, 2016, *Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, Hal 29
S, *op.cit.*, hal 39

Sehubungan dengan gadai di PT Pegadaian bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh PT Pegadaian secara sepihak.⁶²

Pasal 1977 BW mengatur bahwa :

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.

Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582”.

Dalam hal ini, hak milik merupakan hak kebendaan dan karenanya (sebagai hak kebendaan) mempunyai *droit de suite*.⁶³

Dalam hal ini, terjadi kasus penebusan jaminan gadai oleh pihak ke-3 (tiga), dikarenakan SBG (Surat Bukti Gadai (SBG)) berada di tangan pihak ke-3 (tiga) maka pihak ke-3 (tiga) melakukan penebusan jaminan gadai. Namun sesuai dengan Pasal 1977 BW yang menentukan bahwa barang siapa yang menguasai surat bukti jaminan barang bergerak dianggap sebagai pemilik . Ketentuan dari Pasal 1977 BW ini juga dianut oleh PT Pegadaian dalam



144

Anggriani Djaman, 2013, "Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai pada PT. PEGADAIAN (PERSERO)", *Lex et Societatis*, Vol.1/No.1

menyelesaikan masalah penggunaan SBG (Surat Bukti Gadai (SBG)) oleh orang yang tidak berhak.

Hapusnya gadai tentunya dengan penebusan jaminan gadai atau pelunasan sesuai dengan ketentuan Pasal 1381 BW hapusnya perikatan salah satunya dengan pembayaran. Hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai ini sesuai dengan sifat *accessoir* daripada gadai, sehingga nasibnya bergantung kepada perikatan pokoknya.⁶⁴

Pasal 1382 BW menyatakan :

Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti halnya seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berutang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1382 BW dalam penebusan jaminan gadai berkaitan dengan siapa saja yang membayar dengan ini perikatan dipenuhi siapa saja yang berkepentingan. Dalam melakukan penebusan jaminan gadai pihak yang melakukan pembayaran yaitu pihak yang berutang, namun dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan persyaratan bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, dengan ini adanya pemberian kuasa.



, Op., Cit, Hal 132

Penebusan jaminan gadai dalam hal melakukan pembayaran, Pihak yang melakukan pembayaran adalah debitor, atau orang lain atas nama debitor, berdasarkan surat kuasa khusus. Dalam dunia perusahaan modern, pembayaran melalui kuasa merupakan hal yang lumrah, mungkin juga debitor jika tidak dapat membayar sendiri hutangnya, ada pihak ketiga sebagai penjamin. Hal ini didasari oleh perjanjian jaminan antara debitor dan penjamin (*borgtoch*)

Pembayaran harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditentukan suatu tempat, pembayaran mengenai benda yang sudah ditentukan harus dilakukan di tempat di mana benda itu berada ketika membuat perjanjian. Di luar kedua tempat tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal kreditor, dalam hal-hal lainnya, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal debitor. Misalnya pembayaran cek, wesel di tempat tersangkut/banker (Pasal 1393 BW).⁶⁵

1. Pengertian Penebusan Jaminan Gadai

Penebusan jaminan gadai yaitu adanya pembayaran atau pelunasan utang terhadap barang yang digadaikan kepada pihak kreditor, dengan hal ini adanya pelunasan utang, maka setelah adanya penebusan jaminan gadai maka barang yang digadaikan kembali kepada pihak debitor setelah pelunasan utang tersebut.



Idir Muhammad, *Op., Cit*, Hal 237

2. Pengertian Pihak Ketiga

Berdasarkan Pasal 1150 BW, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, maka subjek hukum dalam gadai tersebut, yaitu pihak yang ikut serta dalam membuat/mengadakan suatu perjanjian gadai. Pihak mana terdiri atas dua pihak, yaitu :

- a. Pihak yang memberikan jaminan, dinamakan pemberi gadai (*pandgever*);
- b. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (*pandnemer*)

Berhubung kebendaan jaminannya berada dalam tangan atau penguasaan kreditor atau pemberi pinjaman, maka penerima gadai dinamakan juga pemegang gadai. Namun atas kesepakatan bersama antara debitor dan kreditor, barang-barang yang digadaikan berada atau diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) BW, maka pihak ketiga tersebut dinamakan pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai.⁶⁶



di Usman, *Op.Cit.*, Hal. 266

3. Surat Kuasa

Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi, bisnis, ataupun masalah hukum yang berisikan pemberian kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah dikuasakan kepadanya.

Surat Kuasa adalah surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu sedangkan Pemberian Kuasa (*lastgeving*) adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa.⁶⁷

4. Pemberian Kuasa

Pemberian Kuasa merupakan perjanjian yang objeknya jasa penerima kuasa untuk mewakili urusan pemberi kuasa, baik segala urusan atau urusan tertentu secara khusus. Pemberian kuasa dibagi dua yaitu kuasa umum meliputi kegiatan mengurus dan kuasa khusus yang berkaitan dengan pemindahan hak, penjaminan dan perbuatan lain yang dilakukan oleh pemilik.⁶⁸



Iliana Tedjosaputro, *Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Pihak dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*, Jurnal Spektrum vol. 13/No. 2/Oktober 2016
Miru & Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Bernama dalam BW BW*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 199

Pemberian kuasa dilakukan secara lisan, tertulis di bawah tangan atau autentik, bahkan diam-diam. Dalam perjanjian pemberian kuasa diberikan hak kepada penerima kuasa untuk menunjuk kuasa lain (kuasa substitusi) untuk mengerjakan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya, baik pilihannya sendiri atau pilihan pemberi kuasa. Artinya pemberi kuasa dapat menentukan bahwa apabila akan mengalihkan kuasanya kepada orang lain maka diberikan kepada orang telah ditentukan oleh pemberi kuasa. Berbeda dari perjanjian pada umumnya yang tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, pemberian kuasa dapat ditarik secara sepihak dan penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan syarat tertentu yang diatur dalam pasal-pasal tentang pemberian kuasa.

Pasal 1792 mengatur bahwa :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”⁶⁹

Hak Menguasai atau Kedudukan Berkuasa (*Bezit*), mengenai *bezit* itu termasuk hal yang paling sukar dalam setiap hak itu ada yang berhak, misalnya: setiap hak milik ada pemiliknya, setiap *vruchtgebruik* ada *vruchtgebruiker*-nya, setiap piutang ada *crediteur*-nya. Juga di samping setiap hak itu ada



al 199-200

seorang yang bertindak seolah-olah berhak atas hak-hak tersebut. Di samping setiap hak itu ada bayangannya, yaitu *bezit* dari hak itu. Karenanya, misalnya di samping hak milik itu ada *bezit* dari hak milik, di samping hak piutang atas *bezit* dari hak piutang.⁷⁰

Atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.

a) Tanggung Jawab Penerima Kuasa

Hak-Hak penerima kuasa, diatur dalam Pasal 1807,1808,1810,1811 dan Pasal 1812 BW. Kewajiban penerima kuasa diatur dalam Pasal 1800,1801,1802,1803,1804 dan Pasal 1806 BW.⁷¹

Kewajiban utama dari penerima kuasa adalah melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini penerima kuasa menanggung kerugian atau berkewajiban mengganti kerugian yang terdiri atas biaya,rugi dan bunga, jika timbul kerugian karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut.

Walaupun perjanjian pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, namun apabila penerima kuasa telah memulai mengerjakan sesuatu urusan sebelum



adi Usman, *Op.cit.*, Hal 139-140
Meliala, 2008, *Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut BW*, Nuansa Aulia,
Hal 11

meninggalkannya pemberi kuasa. Apabila menimbulkan kerugian jika tidak dilanjutnya, maka penerima kuasa tetap berkewajiban menyelesaikan urusan tersebut.

Penerima kuasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, baik sengaja maupun karena kelalaiannya. Tanggung jawab penerima kuasa atas kelalaian yang dilakukan lebih ringan jika pemberian kuasa dengan gratis, dibandingkan yang dilakukan memperjanjikan upah.⁷²

b) Tanggung Jawab Pemberi kuasa

Hak-Hak Pemberi kuasa, diatur dalam Pasal 1799,1800,1801,1802,1803 dan Pasal 1805 BW. Kewajiban pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1807,1808,1809,1810,1811 dan Pasal 1812 BW.⁷³

Kewajiban pertama, pemberi kuasa adalah memenuhi perikatan yang dilakukan oleh penerima kuasa atas nama pemberi kuasa, sepanjang perikatan tersebut masih berada dalam batas kuasa yang diberikan kepadanya. Akan tetapi, jika penerima kuasa melakukan perikatan yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya, maka terikat hika pemberi kuasa menyetujui secara tegas atau secara diam-diam.



Miru & Sakka Pati, *Op., Cit*, Hal 203-204
Meliala, *Loc., cit* Hal 11

Kewajiban kedua, pemberi kuasa mengembalikan persekot (panjar) dan biaya yang dikeluarkan penerima kuasa dalam melaksanakan kuasanya. Di samping itu pula pemberi kuasa berkewajiban membayar upah, jika dalam perjanjian kuasa diperjanjinkan upah. Kewajiban pemberi kuasa untuk membayar persekot, biaya, dan upah tetap harus dipenuhi walaupun urusan penerima kuasa tidak berhasil, kecuali ketidakberhasilannya terjadi karena kelalaian sendiri.

Kewajiban ketiga, pemberi kuasa membayar ganti kerugian kepada penerima kuasa atas kerugian yang dialaminya. Ketika menjalankan kuasanya, kecuali kerugian yang diakibatkan karena kurang hati-hatinya penerima kuasa sendiri.

Kewajiban keempat, pemberi kuasa membayar bunga atas persekot yang dikeluarkan (dibayarkan), terhitung sejak persekot itu dikeluarkan penerima kuasa.⁷⁴

F. Tanda Tangan

1. Pengertian Tanda tangan

Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan



Miru & Sakka Pati, *Op., Cit*, Hal 208-209

menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.⁷⁵

Pengertian tanda tangan dalam arti umum adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat di individualisasikan.⁷⁶

Berdasarkan Pasal 1875 BW menjelaskan suatu keabsahan tanda tangan sebagai berikut :

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”.

Tanda tangan tentunya sangatlah penting dalam pembuatan akta ataupun surat kontrak, dalam BW bukti tulisan diakui sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 1867 pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Akta dibawah tangan penandatanganan dilakukan tidak di depan pejabat umum, akta otentik penandatanganan dilakukan di depan pejabat umum.



⁷⁵ Yong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru dan Hoeve, Jakarta, Hal. 473
⁷⁶ Istiwuri Handayani, *Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 2009, Hal. 46

G. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Sekian banyak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, kejahatan yang sering bahkan dapat dikatakan paling banyak muncul adalah kejahatan pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan ataupun cap maupun stempel. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak.⁷⁷

Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen surat menyurat ini, Adami Chazawi mengemukakan bahwa, dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan sering kali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁷⁸

Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif di saat mereka terdesak oleh waktu sedangkan



na Sari DKK, *Tindak Pidana dalam KUHP*, PT Global Eksekutif Teknologi, umatera Barat, 2022, Hal 141

mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam.⁷⁹

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Pasal 263 KUHP menjelaskan bahwa :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

⁸⁰Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :



lo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hal 195-196

1. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain).
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya).
3. Dapat menerbitkan pembebasan utang misalnya kwitansi.
4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabung pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lainnya).

Membuat surat palsu artinya membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Kemudian memalsukan surat artinya mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu. Pemalsuan tandatangan termasuk dalam memalsukan surat. Demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi,

us dipandang sebagai suatu pemalsuan.



H. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan sebagai sesuatu yang diharapkan dapat diperoleh seseorang dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kesalahan penafsiran. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti, hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam bentuk yang konkret. Jika kepastian tidak dicapai maka dapat dilakukan upaya-upaya hukum untuk mencapainya.⁸¹

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan



⁸¹ Rifai, 2020, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya urnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*, CV Nas Media Pustaka, Makassar,

hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁸²

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai, dalam tugas itu tersimpul 2 (dua) tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.⁸³

Herlien Budiono mengatakan bahwa :

“Konsep Kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling terkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya.”⁸⁴

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa :

“kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya Upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan beriwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati”.⁸⁵



Marpi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak dalam Transaksi E-commerce*, PT Zona Media Mandiri, Bandung, Hal 22

1, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Perjajian Perspektif Teori dan Prakti*, Humanities lakassar, Hal 183

usikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih tertib. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:⁸⁶

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Hal itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁸⁷

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah



Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, Hal. 53
Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, Hal. 53

yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁸⁸

3. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁸⁹

Konsep Kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat ini beweging*) sehingga negara itu dapat



⁸⁹ Hadi Husodo Tjandra, 2022, *Konsep Pengaturan Kewenangan & ingjawaban Wakil Presiden Indonesia*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, Hal 31


berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya.⁹⁰

Sumber kewenangan bagi pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan, secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.⁹¹



g Alamsah & Tim Penulis, 2017, *Teori dan Praktek Kewenangan*, Pandiva
Jakarta, Hal 1
andara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Jurnal Khazanah Hukum,
, November 2020

I. Kerangka Pikir



J. Definisi Operasional

1. PT Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan menerima barang sebagai jaminan, barang yang dijaminkan di Pegadaian biasanya berupa perhiasan emas atau barang-barang rumah tangga (barang elektronik, sertifikat rumah dan lainnya).
2. Jaminan gadai adalah hak yang diperoleh seseorang atas suatu barang atau benda bergerak dalam hal ini digunakan sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
3. Pemberi gadai adalah pihak yang memberikan jaminan dalam melakukan atau pengajuan pinjaman
4. Penerima gadai adalah pihak yang menerima barang jaminan sebagai jaminan dalam melakukan pinjaman.
5. Pemberi kuasa suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain dengan ini orang tersebut menerimanya dan melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa tersebut.
6. Penerima kuasa adalah pihak yang diberikan perintah dari pemberi kuasa untuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.
7. Surat Bukti Gadai (SBG) adalah sebagai tanda bukti yang diberikan kepada nasabah pegadaian yang telah melakukan pinjaman uang di PT Pegadaian sebagai bukti kesepakatan antara



pihak nasabah dan pihak pegadaian yang berisikan hak dan kewajiban para pihak.

